

PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI TERHADAP NIKAH MUT'AH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh :

DINDA ASYROFI ANA
NIM : 11930120572

Pembimbing I

Dr. H. Kasmuri, MA

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF

KASIM RIAU

1443 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pemikiran Murtadha Muthahhari Terhadap Nikah Mut'ah**

Nama : Dinda Asyrofi Ana

Nim : 11930120572

Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Serjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S. Ag). Dalam Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Juli 2023



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI


Ketua/Penguji I



H. Abd. Ghofur M. Ag

NIP. 19700613 199703 1 002

Penguji III



Dr. H. Kasnuri, MA

NIP. 19621231 199801 1 001

Sekretaris/Penguji II



Khairiah, M. Ag

NIP. 19730116 200501 2 004

Penguji IV



Drs. Saifullah, M.Us

NIP. 1996600402 199203 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.135 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28295 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Kasmuri, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Dinda Asyrofi Ana

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda Asyrofi Ana
Nim : 11930120572
Program Studi : Akidah Filsafat Islam
Judul : Pemikiran Murtadha Muthahhari Terhadap Nikah Mut'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 21 Juni 2023
Pembimbing I

Dr. H. Kasmuri, MA
NIP. 19621231 199801 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H R. Soebhantoes No.155 KM.15 Simpang Iluru Pasaran Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Dinda Asyrofi Ana

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda asyrofi Ana
Nim : 11930120572
Program Studi : Akidah Filsafat Islam
Judul : Pemikiran Murtadha Muthahhari Terhadap Nikah Mut'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 21 Juni 2023
Pembimbing II



Dr. Wilaela, M. Ag
NIP. 196808021 99803 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Asyrofi Ana
NIM : 11930120572
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 Maret 2001
Fakultas/ : Ushuluddin
Prodi : Akidah Filsafat Islam
Judul Skripsi :

Pemikiran Murtadha Muthahhari Terhadap Nikah Mut'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Dinda Asyrofi Ana
NIM: 11930120572



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat uruk bagimu.”

(QS. A Baqarah: 216)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(QS. Ibrahim: 7)

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah SWT”

(QS. Al Ghafir: 44)

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG NIKAH MUT’AH”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafa’at dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amiin. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnyanya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Buyung dan Umi Maryatun yang senantiasa memberi segalanya serta motivasi, doa dan juga telah memberi dukungan moril maupun materil yang begitu penting untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada keluarga tercinta kakak-kakak, abang-abang, adik, dan ponakan-ponakan saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan saya semangat dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr.Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Ibu Dr. Rina Rehayati, M.A, Bapak Dr. Afrizal Nur M.Is, dan Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
5. Ketua Proogram Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Dr. Sukiyat, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dan juga telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
6. Ibu Sekretaris prodi Aqidah dan Filsafat Islam Ibu Khairiyah M. Ag. Terima kasih telah memberikan movitasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dan juga telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
7. Bapak dan Ibu Dr. H. Kasmuri M. A dan Dr. Wilaela, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan memberikan arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
9. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan.
10. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
11. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini dan kawan-kawan kelas AFI A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman saya Febrina Alya Jasman, Indah Safitri, Elva Ariani, dan Ansyafia Rianza, yang telah banyak membantu saya dan selalu memberikan semangat agar saya tidak malas dalam mengerjakan Skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah penulis berharap semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian baik didunia ataupun diakhirat kelak.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Penulis

DINDA ASYROFIANA

11930120572

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

Halam Judul	
Surat Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Motto	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	v
Perdoman Translit	vii
Abstrak Dalam Bahasa Indonesia	ix
Abstrak Dalam Bahasa Inggris	x
Abstrak Dalam Bahasa Inggris	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Identifikasi Masalah	3
D. Batasan Masalah	4
E. Rumusan Masalah.....	4
F. Alasan Pemilihan Judul	4
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
H. Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
B. Tinjauan Kepustakaan	9
C. Seputar Nikah Mut'ah	11
D. Seputar Nikah Mut'ah Menurut Murtadha Muthahhari.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	16
B. Sumber Data	16
C. Teknik Pengumpulan Data	20
D. Teknik Analisis Data	21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN


A. Biografi Murthadha Muthahhari.....	23
B. Pemikiran Murthadha Muthahhari Tentang Nikah Mut’ah.....	28
C. Hak Wanita dalam Islam Menurut Murthadha Muthahhari	39
D. Analisis Terhadap Nikah Mut’ah Menurut Murthadha Muthahhari	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

B. Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang= \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

© Ta' Marbutah

Ta" *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian tentang pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah. Pernikahan mut'ah awalnya terjadi pada masa jahiliyah dan masih di laksanakan oleh beberapa kaum Syi'ah sampai saat ini. Pernikahan ini banyak mengalami pro dan kontro terhadap hukum pelaksanaannya. Salah satu yang kontra terhadap pernikahan ini adalah kalangan kaum Sunni. Tetapi tidak hanya kalangan Sunni, beberapa orang dari kalangan Syi'ah juga ada yang kontra terhadap pernikahan ini, salah satunya adalah tokoh Syi'ah yang bernama Murtadha Muthahhari. Bagi beliau pernikahan itu memang ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian pernikahan itu diharamkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan Murtadha Murthahhari berpendapat bahwa pernikahan itu akan banyak mengeluarkan dampak negatifnya saja. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yakni, penjelasan tentang nikah mut'ah itu sendiri, dan pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah. Pengkajian terhadap sumber-sumber yang tersedia, baik berasal dari karya-karya Murtadha Muthhari maupun dari komentator dan tulisan-tulisan yang telah mengkaji pemikiran beliau, yang menghasilkan bahwa nikah mut'ah sebenarnya dihalalkan pada saat itu karena kondisi tidak adanya sarana dan kemampuan untuk melakukan nikah permanen dan saat itu syariah Islam belum Stabil. Dan lama-lama mulai disalahartikan oleh orang-orang untuk melepas hawa nafsu saja. Dan menurut Murtadha Muthahhari itu sama saja merusak harga diri wanita yang mana sebenarnya wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam.

Kata Kunci: Murtadha Muthahhari, Nikah Mut'ah, Syi'ah, Dalil, Perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was a study of *Murtadha Mutahhari's* thoughts about *Mut'ah* marriage. In the beginning, *Mut'ah* marriage was started during the Jahiliyah period and it was still conducted by some *Syi'ah* people until today. This marriage experienced many pro and con of the legal implementation. One of the cons of this marriage was among the Sunni. But not only the Sunnis, some people from the *Syi'ah* also opposed this marriage, one of them was a *Syi'ah* figure named Murtadha Mutahhari, for him, this marriage had existed since the *Jahiliyah* era. Then, this marriage was forbidden during the caliphate of Umar bin Khattab. And Murtadha Mutahhari believed that this marriage would only produce a lot of negative impacts. It was a library research using descriptive qualitative approach. This research was focused on two problems: explanation about *Mut'ah* marriage itself, and Murtadha Mutahhari's thoughts about *Mut'ah* marriage. A study of the available sources, both of his works from Murtadha Mutahhari, commentators and writings that have studied his thoughts. The findings of this research showed that *Mut'ah* marriage was actually permitted at that time due to the condition that did not have facilities and ability to do permanent marriage and at that time Islamic syari'ah was not yet stable. Then, it was misinterpreted by people to just let go of lust. According to Murtadha Mutahhari, it was the same as destroying women's self-esteem where women actually have a high position in Islam.

Keywords: Murtadha Mutahhari, *Mut'ah* Marriage, *Syi'ah*, Dalil, Women

المخلص

هذا البحث دراسة عن آراء مرتضى مطهري في نكاح المتعة. إن نكاح المتعة في البداية حدثت في عصر الجاهلية ويعمل به فرقة الشيعة حتى اليوم. وقد اختلف الناس في العمل به، ومن المعارضين لهذا النكاح أهل السنة، وعارضه أيضا بعض علماء الشيعة، منهم مرتضى مطهري. حيث رأى أنه معمول به منذ الجاهلية، وقد حرم على العمل به في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما رأى مطهري أن هذا النكاح إنما يسبب الضرر. وهذا البحث دراسة مكتبية مستخدمة منهاجاً وصفيًا وكيفيًا. ويتمركز البحث في قضيتين أساسيتين، وهما: الوصف عن نكاح المتعة ذاته، وآراء مرتضى مطهري فيه. ومن خلال الدراسة لمؤلفات مرتضى مطهري والدارسين لآرائه نستنتج ما يلي: إن نكاح المتعة كان حلالاً في بداية الأمر بسبب الظروف الراهنة التي لا يمكن للمرء أنذاك النكاح الدائم والشريعة لم يزل منزلة على سبيل التدرج، وهذا الأمر يفهمه من يقوده هواه خطأ. وقد رأى مطهري أن نكاح المتعة مفسد للمرأة حيث قد رفع الإسلام قدرها.

الكلمات الدلالية: مرتضى مطهري، نكاح المتعة، الشيعة، الدليل، المرأة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan seksual merupakan fitrah penting dalam kehidupan manusia, dengan inilah manusia dapat berkembang dan mewujudkan keluarga sakinah yang pada akhirnya membentuk masyarakat Islam yang sesungguhnya. Akan tetapi, penyimpangan seksual dapat menimbulkan berbagai penyakit masyarakat. Hal inilah yang terjadi di tengah berbagai masyarakat modern saat ini, dimana pelampiasan kebutuhan seksual sudah melanggar aturan-aturan dalam Islam.

Salah satu topik pembicaraan yang hangat di diskusikan masyarakat pada hari ini adalah hubungan seksual sebelum pernikahan yang dapat disebut dengan pergaulan bebas serta seks bebas. Dampak dari permasalahan ini adalah banyaknya kasus anak diluar nikah dan aborsi atau pengguguran kandungan yang diprediksikan terjadi dua juta kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya.¹

Pada sisi lain jumlah kasus perceraian menurut badan pusat statistik mencapai 447.743 kasus di Indonesia sepanjang 2021.² Hal ini tentu berdampak sangat signifikan terhadap institusi keluarga dalam masyarakat.

Ada beberapa asumsi penyebab terjadinya seks diluar nikah, aborsi dan perceraian, yaitu pemahaman agama, lingkungan, pendidikan dan lainnya. Akan tetapi bagi sebagian kelompok Syi'ah permasalahan ini terjadi sebab tidak adanya ruang yang lebih luas bagi setiap pasangan untuk saling mengenal.

Dalam aliran Syiah, Syiah menawarkan sebuah pernikahan, yakni Nikah Mut'ah. Menurut Syiah Imamiyah, nikah mut'ah adalah apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri perempuan) yang membuatnya haram dinikahi seperti nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, 'iddah atau sebab lain yang telah ditetapkan dalam agama dapat menihkannya dirinya kepada

¹ Gaudensius Suhardi "2 Juta Janin Digugurkan" dikutip dari http://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan diakses pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

² Monavia A. Rizaty, "Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021" dikutip dari <http://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021> diakses pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.05 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang telah memenuhi persyaratan menurut syari'at.³ Lebih jelasnya nikah mut'ah merupakan pernikahan yang memiliki jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak itu sendiri. Nikah Mut'ah diperbolehkan menikah lebih dari satu kali. Dalam aturan Syi'ah, disinilah letak keunikan legal dalam pernikahan kontrak ini dan sekaligus membedakannya dengan prostitusi, meskipun terdapat pula kemiripan yang mencolok di antara keduanya. Dan nikah mut'ah memang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam pada masa Rasulullah dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu.⁴

Dengan adanya pernikahan mut'ah tersebut masyarakat menganggap mereka tetap bisa melakukan keinginannya tanpa adanya pemikiran tentang perzinahan seperti halnya pergaulan bebas serta seks bebas yang marak terjadi pada saat ini, namun banyak dampak negatifnya bagi pernikahan yang seperti ini. Yang sangat merugi adalah kalangan-kalangan wanita, karena rusaknya harga diri seorang wanita yang mejadi tempat singgah laki-laki untuk memenuhi hasrat seksualnya saja.

Dan salah satu tokoh yang Syi'ah yang mengharamkan nikah mut'ah adalah Murtadha Muthahhari. Walaupun ia sempat menghalalkan ajaran tersebut tetapi dia mengikuti ajaran Rasulullah tentang pengharaman pernikahan ini. Dan beliau termasuk tokoh yang sangat memualikan wanita seperti banyak dalam bukunya yang mengkaji tentang mulianya seorang wanita.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji nikah mut'ah perspektif Murtadha Muthhari yang merupakan salah satu pemikir syi'ah yang amat percaya terhadap rasionalisme dan filosofis. Beliau berasal dari Iran, Timur. Ayahnya adalah Muhammad Husain Muthahhari, seorang ulama terkemuka dan dihormati. Tidak aneh jika beliau sempat memperoleh pemikiran tentang nikah mut'ah yang

³ Arif Nurshihah, "Nikah Mut'ah Perspektif Shi'ah", *Jurnal Tajdid* Vol. XV, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 133.

⁴ Fanthoni S. Rifai, "Tradisi Nikah Mut'ah" dikutip dari [http://wawasansejarah.com/tradisi -mut'ah-pernikahan- sementara.com](http://wawasansejarah.com/tradisi-mut'ah-pernikahan- sementara.com) diakses pada 15 Desember 2022, pukul 10.14 WIB.

mana nikah mut'ah juga berasal dari Syi'ah. Oleh karena itu penelitian ini saya beri judul **“Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Nikah Mut'ah.”**

B. Penegasan Istilah

a. Pemikiran

Kata pemikiran berasal dari bahasa latin *conceptum*, gunanya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam *“The classical theory of concepts”* menyatakan bahwa pemikiran adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Pemikiran adalah abstraksi suatu ide atau cerminan mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Pemikiran dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari beragam jenis karakteristik.⁵

b. Nikah Mut'ah

Al-Musawi mengartikan pengertian nikah *mut'ah* adalah perkawinan sementara atau perkawinan terputus, di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Sederhananya, secara terminologi, nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai nikah atau kawin kontrak.⁶

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

- Masyarakat banyak melakukan poligami yang mana poligami dilakukan karena beberapa alasan yang harus mampu diketahui lebih dahulu.
- Nikah mut'ah sebagai media yang membantu masyarakat untuk melakukan keinginan syahwat agar tidak terjadinya perzinahan.
- Rusaknya harga diri wanita karena menjadi tempat singgah melepaskan hasrat seorang pria.

⁵ Febrina Alya Jasman, Skripsi “Pemikiran Ali Syariati tentang Islam Agama Protes” (Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2023), hlm. 5

⁶ Tim Hukumonline, “Hukum Nikah Mut'ah dan Kawin Kontrak di Indonesia”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/>, diakses pada Hari Selasa Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 21. WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kurangnya pengetahuan tentang mulianya seorang wanita dalam ajaran Islam
- e. Manusia sempurna bukan dipandang dari kesempurnaan dalam kehidupan seseorang, atau bukan hanya sekedar kemampuan dunia saja yang mampu dilakukan.
- f. Hijab merupakan kewajiban setiap perempuan muslim, dilakukan untuk membantu melindungi wanita untuk harga dirinya.

D. Batasan Masalah

Dari uraian di atas agar penelitian ini tidak terlalu luas penulis membahasnya dan menghindari keracunan dalam penulisan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu pemikiran Murtadha Muthahhari terhadap nikah mut'ah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukan, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah?
- b. Bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari terhadap nikah mut'ah ?

F. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini, adalah:

- a. Sepengetahuan penulis, secara spesifik blum ada karya ilmiah yang membahas khusus pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah.
- b. Untuk menambah wawasan tentang pemikiran Murtadha Muthahhari yang sifatnya mengembalikan kedudukan tinggi wanita disaat jatuhnya kedudukan wanita disaat penyalagunaan pernikahan mut'ah.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa itu nikah mut'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari terhadap nikah mut'ah

b. Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana melihat mikah mut'ah menurut Murtadha Muthahhari.

ii. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis menambah wawasan penulis tentang nikah mut'ah menurut Murtadha Muthahhari.
2. Bagi mahasiswa sebagai sumber pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan dalam berbagai hal atau sebagai pengetahuan tentang nikah mut'ah menurut Murtadha Muthahhari.
3. Penelitian ini dapat memperkuat eksistensi pemikiran Filsafat pada prodi AFI di lingkungan UIN SUSKA Riau.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembaca mudah dalam memahami penelitian ini, penulis akan menyusun penelitian ini dengan sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 : Berupa pendahuluan dalam sebuah penelitian. Isinya terdiri dari beberapa sub bab. *Pertama*, latar belakang yakni tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian, serta alasan mengapa penelitian tersebut layak dilakukan. *Kedua*, identifikasi masalah yakni upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. *Ketiga*, batasan masalah yakni tentang fokus dari fenomena yang akan diteliti, disertai dengan keterangan yang lebih spesifik mengenai batasan-batasan yang akan diteliti tersebut. *Keempat*, rumusan masalah yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inti permasalahan apa saja yang harus dibahas dalam penelitian tersebut. *Kelima*, tujuan dan manfaat penelitian yakni tentang tujuan yang akan dicapai melalui penelitian yang dilakukan dan apa manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.⁷

Bab II : Berupa Tinjauan Pustaka. Terdiri dari beberapa sub bab. *Pertama*, landasan teori yakni Sugiyono menjelaskan bahwa landasan teori adalah dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekadar aktivitas coba-coba.⁸ *Kedua*, tinjauan kepustakaan yakni menurut Eki Meliansyah adalah sebuah rangkaian aktivitas yang mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan.⁹ Lalu berisi materi singkat tentang pembahasan yang ingin dibahas.

Bab III : Berupa metode penelitian. Berisi beberapa sub bab. *Pertama*, jenis penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. *Kedua*, sumber data yakni menggunakan data primer dan data sekunder yang berguna untuk menuangkan hasil penelitian kedalam penulisan skripsi ini. *Ketiga*, teknik pengumpulan data yakni bagaimana cara pengumpulan informasi-informasi yang sesuai tentang penelitian ini. *Keempat*, teknik analisis data yakni menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif – kualitatif

Bab IV : Berupa pembahasan. Semua hasil penelitian yang diperoleh dituangkan pada bab ini yang ditulis sesuai sistematika materi untuk mendapat hasil

⁷ Fitwi Luthfiyah, “Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari <https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.50 WIB

⁸Sompoerna University, “Penjelasan Mengenai Landasan Teori dan Contohnya dalam Skripsi” dikutip dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/landasan-teori-adalah/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.19 WIB

⁹Gramedia Blok, “Tinjauan Pustaka: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Contoh-Nya” dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/tinjauan-pustaka/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 WIB

penelitian yang baik dan benar. Sub bab pertama berisi kehidupan awal dan studi Murtadha Muthahhari. Sub bab kedua berisi, karya-karya Murtadha Muthahhari, pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari. Sub bab ketiga, nikah mut'ah, dalil tentang nikah mut'ah, pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah. Sub bab keempat, status wanita dalam Islam, hak-hak wanita dalam Islam, kontroversi tentang nikah mut'ah, dan studi kasus tentang nikah mut'ah.

Bab V : Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang apa yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian kita. Dan saran berisi saran dari peneliti yang berguna untuk peneliti selanjutnya yang relavan dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berdasarkan judul skripsi dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, dalam hal ini landasan teori yang penulis gunakan sebagai landasan dalam menulis hasil penelitian ini yaitu tentang pernikahan. Islam mengajarkan kita berpasangan-pasangan. Hidup berpasangan juga merupakan naluri segala makhluk hidup. Untuk mengikat keduanya menjadi pasangan, Islam menggunakan metode yang bernama Pernikahan. Pernikahan merupakan janji suci yang dijadikan jaminan bahwasannya telah dilaksanakannya pernikahan. Dalam Islam banyak sekali macam-macam pernikahan seperti monogami, poligami, poliandri, nikah mut'ah. Tetapi tidak semua jenis pernikahan itu dihalalkan tetapi ada yang diharamkan dalam Islam.

Monogami adalah bentuk perkawinan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan saling “memiliki” secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material.¹⁰ Pernikahan itu memiliki rasa kepemilikan antara satu lawan jenis saja, dan pernikahan inipernikahan yang dihalalkan oleh Islam.

Ada pernikahan yang memiliki lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama, pernikahan ini disebut poligami. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Dalam hukum Islam, pernikahan ini memiliki batasan hanya sampai empat wanita.¹¹ Dalam Pernikahan ini dihalalkan oleh Islam, tetapi dalam Islam memiliki alasan mengapa poligami diperbolehkan.

Poliandri, kebalikan dari poligami. Yang mana seorang wanita memiliki lebih dari satu pria dalam waktu yang sama. Pernikahan ini dilarang dalam Islam karena

¹⁰ Murthadha Muthahari “*Duduk Perkara Poligami*” terjemahan dari *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 1, (Jakarta: PT. Serambi Semesta, 2007), hlm. 9

¹¹ Rijal Imanullah “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Mazahib* No. 1 Tahun 2016 (Juni 2016), hlm.108.

merugikan wanita. Ketika dia mengalami kehamilannya dia tidak tahu suami mana yang menjadi bapak dari anaknya. Dan dalam kedokteran poliandri juga dapat merusak kesehatan seorang wanita.

Dan ada pernikahan yang juga dilarang oleh Islam, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Menurut mazhab Syi'ah nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam masa waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dan setelah itu, ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku kembali.¹²

E. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis membaca beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang pemikiran Murtadha Muthahhari, penulis tidak menemukan satupun penelitian yang fokus dan detail membahas tentang filosofis nikah mut'ah perspektif Murtadha Muthahhari seperti penelitian ini.

Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. *"Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Maragi dan tafsir al-Mizan"* disusun oleh Edi Sugianto pada tahun 2003. Penelitian ini terfokus pada pandangan dan penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi dan Muhammad Husain Thabathaba'i mengenai nikah mut'ah.¹³
2. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut'ah (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)"* disusun oleh Nuriyati Nailil Faroh pada tahun 2008. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pernikahan mut'ah tersebut dilaksanakan pada daerah tersebut.¹⁴

¹²Ananda, "Nikah Mut'ah Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Hukum Islam" dikutip [http://www.gramedia.com/literasi/nikah-mutah/#Pengertian Nikah Mutah](http://www.gramedia.com/literasi/nikah-mutah/#Pengertian%20Nikah%20Mutah) diakses pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 jam 11.36 WIB.

¹³ Edi Sugianto, Thesis "Nikah Mut'ah Dalam tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

¹⁴ Nuriyati Nailil Faroh, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut'ah" (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)" (Yogyakarta: UIN Sunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *“Nikah Mut’ah Di Pandang dari Perspektif Hukum Islam”* disusun oleh Alvis alfiana pada tahun 2011. Penelitian terfokus pada nikah mut’ah perspektif Islam dan di dalamnya mengkaji rukun dan syarat yang terdapat dalam nikah mut’ah.¹⁵

4. *“Akibat Hukum Nikah Mut’ah dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak dan Isteri Menurut Hukum Perdata”* disusun oleh M. Alif pada Tahun 2015. Penelitian ini terfokus pada pembagian harta menurut hukum perdata hasil dari pernikahan mut’ah, apakah harta tetap dibagi rata atau tidak.¹⁶

5. *“Analisis Terhadap Nikah Mut’ah Menurut Quraish Shihab”* disusun oleh Norma Fajria Nida pada tahun 2018. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang nikah mut’ah yang mana nikah mut’ah juga banyak terjadi kalangan masyarakat Indonesia.¹⁷

6. *“Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni dan Syiah”* disusun oleh Nur Aimmah pada tahun 2018. Penelitian ini terfokus pada bagaimana perbedaan hukum mut’ah pada kalangan sunni dan syiah. Sunni lebih menentang pernikahan mut’ah sedangkan syiah memperbolehkan nikah muta’h.¹⁸

7. *“Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari”* disusun oleh M Maryam pada tahun 2021. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui hakikat pendidikan dalam pandangan Murtadha Muthahhari mengetahui eksistensi pendidikan perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari.¹⁹

“Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan Dan Keadilan Gender Menurut Murtadha Muthahhari” disusun oleh Nabila Fahriza pada tahun 2022.

Kalijaga Yogyakarta, 2008)

¹⁵ Alvin Alfiana, Thesis *“Nikah Mut’ah Di Pandang Dari Perspektif Hukum Islam”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)

¹⁶ M. Alif, Skripsi *“Akibat Hukum Nikah Mut’ah dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak dan Isteri Menurut Hukum Perdata, ,* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Yogyakarta, 2015)

¹⁷ Norma F. Nida, Skripsi *“Analisis Terhadap Nikah Mut’ah Menurut Quraish Shihab”*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁸ Nur Aimmah, Skripsi *“Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah”* (Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018)

¹⁹ Maryam, Skripsi *“Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari”* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini terfokus pada diskursus perbedaan laki-laki dan perempuan dan keterkaitannya dengan keadilan gender yang dilatarbelakangi oleh fenomena beragamnya aliran feminisme yang menjadikan perbedaan laki-laki dan perempuan baik kodrat maupun perbedaannya yang terbangun secara kultural sebagai alasan terjadinya penindasan kepada salah satu jenis kelamin.²⁰

“*Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat*” disusun oleh Rani Mulyani pada tahun 2022. Penelitian ini terfokus pada bagaimana dasar filosofis kritik Murtadha Muthahhari terhadap etika barat, apa saja konsep moralitas yang dikritik Murtadha Muthahhari, bagaimana kritik Murtadha Muthahhari terhadap konsep hak asasi manusia, dan bagaimana kritik Murtadha Muthahhari terhadap konsep manusia menurut etika barat.²¹

Dari beberapa uraian diatas, penulis tidak mendapati berbagai penelitian yang membahas pemikiran Murthadha tentang nikah mut’ah maka dari itu penulis akan meneliti mengenai pandangan Murtadha Muthahhari terhadap nikah mut’ah.

F. Seputar Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah diperkenalkan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Ia diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh. Nikah mut’ah sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab di zaman Jahiliah untuk memperistrikan seorang wanita buat waktu yang singkat, untuk sementara waktu saja. Sangat hinalah tindakan terhadap wanita, diperbuat oleh kaum pria untuk menjadi alatnya diwaktu yang singkat saja. Seorang pedagang umunya, atau seorang petugas berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Pada setiap kota yang disinggahinya, dinikahnya seorang wanita, nanti setelah selesai urusannya dikota itu, waktu itu pula, yang nanti sesudah pekerjaannya selesai akan ditalaknya pula. Begitulah seterusnya. Pada

²⁰ Nabila Fahriza, Thesis “Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan Dan Keadilan Gender Menurut Murtadha Muthahhari” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022).

²¹ Rani Mulyani, Thesis “Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat”(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2022)

mulanya Islam membiarkan ini, tapi belakangan keluarlah larangan melakukannya.²² Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syariat Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu bepergian dan peperangan.

Alasan mengapa nikah mut'ah diperbolehkan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk agama Islam tengah mulai masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam. Pada masa jahiliyah, perzinaan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap sebagai dosa. Lalu turunlah larangan Islam tentang bunga bank dan minuman keras secara bertahap, karena masyarakat telah sangat akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan mut'ah hanya diperkenankan masa-masa awal karena orang-orang berjuang dimedang perang itu. Disamping itu pada permulaan Islam sangat sedikit dan mereka harus terus menerus melawa musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan membangun keluarga. Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, maka tidak rasional kalo mereka dituntut membangun keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa jahiliyah) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Maka inilah nikah mut'ah waktu itu diperbolehkan sbagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya disaat keadaan ekonomi juga tidak mendukung.²³

Kalangan ulama Syi'ah, sebagaimana dinyatakan oleh Subhani memberikan landasan sebagai bukti nyata bahwa nabi Saw tidak melarang nikah mut'ah didasarkan pada riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Imran bin Hushain berkata, *"Ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah diwahyukan pada masa Nabi SAW, kami biasa mempraktikannya. Tak ada ayat yang melarangnya, yang pernah diturunkan, dan Nabi SAW tidak melarangnya di masa hidupnya.* Bukhari dalam *Shahih-nya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Jabir bin Abdilah dan Salamah bin Akwa, yang berkat," Kami berada dalam sebuah pasukan, Lalu Rasulullah Saw menemui kami dan bersabda, "Telah

²² Nur Aimmah, Skripsi "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan syiah" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 19.

²³ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan kepada kedua belah pihak, karena mereka sehubungan dengan penentuan jangka waktu berlakunya kesepakatan itu dapat menggunakan pendapat mereka.²⁶

Betrand Russell, filosof Inggris yang terkenal itu, dalam bukunya “Marriage and Morals”, menulis :

“Selama kesucian wanita yang terhormat dipandang amat penting, lembaga perkawinan haruslah dibantu dengan suatu lembaga lain yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian dari lembaga perkawinan itu-yang saya maksudkan adalah lembaga pelacuran. Setiap orang mengetahui penggalan di mana Lecky berbicara tentang pelacur sebagai pengawal kesucian rumah tangga dan kesucian para istri dan putri kita. Sentiman ini adalah sentiman zaman Victoria, dan cara pengungkapannya juga kuno, namun kenyataannya tidak dapat disangkal. Para moralis telah menyangkal Lecky, karena pernyataannya itu membuat mereka menjadi berang dan mereka tidak tahu mengapa mereka harus marah, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Si moralis mengatakan, tentu saja dengan benar, bahwa apabila kaum pria mengikuti ajarannya, maka tidak akan ada pelacuran, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan mengikutinya, maka tidak akan ada pelacuran, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan mengikutinya; karena itu pertimbangan tentang apa yang akan terjadi apabila mereka mengikutinya sangat tidak relevan. (h. 97)


Bertrand Russell mengusulkan “ companionate marriage ” atau “ kawin sahabat ” dalam bukunya yang mana ia mengusulkan perkawinan tersebut untuk membantu kaum wanita dalam memenuhi “tugas sosial” dengan tujuan membantu mengangkat kedudukan kaum wanita dan mendapatkan martabat manusiawinya. Walaupun perkawinan ini agak sedikit berbeda dari kawin mut’ah dalam Islam, tetapi para pemikir seperti mereka menyimpulkan bahwa perkawinan permanen

²⁶ Murthadha Muthahari “Duduk Perkara Poligami” terjemahan dari The Right of Women in Islam diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 2 , (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum tentu cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntunan sosial wanita.²⁷

Pada awalnya pernikahan ini dihalalkan karena beberapa alasan yang diperbolehkannya dan yang harus kita ingat pada saat itu syariah Islam belum stabil. Bagi Murthadha Muthahhari pernikahan ini menentang terhadap martabat-martabat wanita, membuat hancurnya harga diri seorang wanita. Dan akhirnya Muthahhari menulis buku tentang hak-hak wanita dalam Islam yang dikaitkannya dengan nikah mut'ah tersebut.²⁸



UIN SUSKA RIAU

²⁷ Murthadha Muthahhari “*Duduk Perkara Poligami*” terjemahan dari *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 2 , (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), hlm.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari materi-materi yang sudah terkumpul penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepastakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif – deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, tesis, dan skrip yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.²⁹ Pemilihan diskriptif kualitatif dimaksud untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek dengan dukungan studi kepastakaan yang didapat dari berbagai rujukan (buku, jurnal, sejenisnya) yang memiliki relevan dengan penelitian penulis. Oleh karena itu penulis menelusuri dan mencatat karya-karya Murtadha Muthahari yang berada dalam Kepustakaan yang berhubungan dengan pemikirannya tentang nikah mut'ah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi-filosofis, karena dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui asal usul dari nikah mut'ah tersebut dan pemikiran Murthadha Muthahari, dan dalam penelitian ini juga menyangkut tentang nilai-nilai ketuhanan tentang hukum nikah mut'ah tersebut.

B. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan untuk analisis agar tercapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer, merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Murthadha Muthahari.

²⁹ Destiani Putri Utami, dkk., "Iklim Organisasi Kelurahan dalam Perspektif Ekologi", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 12, 2021, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. “*Hak-Hak wanita dalam Islam*” terjemahan dari buku *The Right of Women In Islam* karya Murtadha Muthahhari yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera pada tahun 1995 diterjemahkan oleh M. Hasyem. Di dalam buku ini Murtadha Muthahhari menjelaskan pandangannya tentang nikah mut’ah dan poligami dan bagaimana hak-hak wanita dalam pernikahan tersebut.³⁰
2. “*Nikah Mut’ah Kaum Syi’ah*”. Buku ini karya Muhammaad Malullah terjemahan dari *Asy-Syi’ah wal Mut’ah* diterjemahkan oleh Jabir Al-Bassam & Abu Hudzaifah, Lc pada tahun 2015 diterbitkan oleh perpustakaan nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Di dalam buku ini membahas tentang pembedahan nikah mut’ah yang dilakukan oleh kaum syi’ah yang menuaikan pro dan kontra terhadap pernikahan ini.³¹
3. “*Teologi dan Falsafah Hijab*”. Terjemahan dari *Hijab Theology and Phyloshophy* karya Murtadha Muthahhari diterjemahkan oleh Rina Tyas Sari yang diterbitkan oleh RausyanFikr Institute pada tahun 2014. Buku ini berisi tentang Muthahhari menekankan status suci syariat Allah Swt pada saat yang sama pentingnya gerakan sosial perempuan berangkat dari falsafah hijab Islam yang tidak mengindikasikan upaya menghalangi partisipasi aktif perempuan dengan masyarakat. Dan juga penggunaan hijab membikin batasan kepada lawan jenis agar juga tidak semena-mena terhadap kaum perempuan.³²
4. “*Filsafat Perempuan Dalam Islam*”. Terjemahan dari beberapa bagian buku *The Rights of Women in Islam* karya Murtadha Muthahhari diterjemahkan oleh Arif Mulyadi yang diterbitkan oleh RausyanFikr Institute pada tahun 2012. Buku ini berisi tentang perempuan dan kemerdekaan sosialnya, status manusiawi perempuan dalam Al-Qur’an, dan perbedaan antara perempuan

³⁰ Murthadha Muthahhari “*Duduk Perkara Poligami*” terjemahan dari *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995)

³¹ Muhammad Malullah “*Nikah Mut’ah Syi’ah*” terjemahan dari *Asy-Syi’ah wal Mut’ah* diterjemahkan oleh Jabir Al-Bassam & Abu Hudzaifah, Lc, Cet. 1, (Solo: Perpustakaan Nasional RI: KDT, 2015).

³² Murtadha Muthahhari “*Teologi dan Falsafah Hijab*” terjemahan dari *Hijab Theology and Philosophy* diterjemahkan oleh Rina Tyas Sari, Cet. 1, (Yogyakarta: TB Rausyanfikir Yogyakarta, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan laki-laki. Buku ini membantu kita untuk melihat bagaimana seharusnya perempuan itu.³³

5. "*Filsafat Moral Islam*". Terjemahan dari Falsafatul Akhlaq karya Murtadha Muthahhari diterjemahkan oleh Muhammad Babul Ulum & Edi Hendri M yang diterbitkan oleh Penerbit Al-Huda pada tahun 2004. Buku ini berisi tentang tuhan atau pengenalan terhadap tuhan. Menurut Muthahhari kemanusiaan dan akhlak tidak akan memiliki arti jika tidak dibarengi dengan pengenalan Tuhan. Buku ini membantu manusia menjalani kehidupan yang sesuai dengan moral-moral dalam Islam.³⁴

6. "*Cadar Tuhan*". Terjemahan dari Mas'alah al-Hijab karya Murtadha Muthahhari diterjemahkan oleh Nashib Mustafa yang diterbitkan oleh Penerbit Citra pada tahun 2012 diterjemahkan oleh Nashib Mustafa. Berisi tentang sejarah hijab, penyebab munculnya hijab, filsafat hijab, kritik dan komentar hijab serta hijab islami. Perempuan diwajibkan menggunakan hijab karena bahwa perempuan adalah manifestasi ketuhanan terindah. Maka Tuhan seakan tak rela perempuan mengumbar segala keindahan dirinya kepada sembarang orang.³⁵

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data tambahan yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga, atau berikutnya yang dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun, misalnya jurnal, e-book, buku cetak, majalah, hasil wawancara, dan sebagainya.

1. Buku karya Asghar Ali Engineer yang berjudul Hak-Hak Perempuan Dalam Islam terjemahan dari *The Rights Of Women In Islam* diterjemahkan oleh

³³ Murtadha Muthahhari "*Filsafat Perempuan Dalam Islam*" terjemahan dari beberapa bagian buku *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, Cet. 1, (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute Yogyakarta, 2012)

³⁴ Murtadha Muthahhari "*Filsafat Moral*" terjemahan dari Falsafatul Akhlaq diterjemahkan oleh Muhammad Babul Ulum & Edi Hendri M, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2004)

³⁵ Murtadha Muthahhari "*Cadar Tuhan : Duda Perkara Hijab Perempuan*" terjemahan dari Mas'alah al-Hijab diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Citra, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf tahun 2000. Dalam buku ini Asghar Ali berusaha untuk mengartika kembali hak-hak perempuan yang sesuai dengan jiwa Al-Qur'an yang sesungguhnya.³⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Arif Nurshihah dengan judul “Nikah Mut’ah Perspektif Shi’ah” merupakan Jurnal Tajdid Vol. XV, No. 2, Juli – Desember 2016. Di dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan tentang nikah mut’ah perspektif Syi’ah mulai dari pengertian, hukum pernikahannya, dan dalil yang menghalalkannya.³⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aimmah dengan judul “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Sunni dan syiah”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perdebatan tentang landasan hukum pernikahan mut’ah dan bagaimana pemikiran tokoh Sunni dan Syi’ah tentang nikah mut’ah tersebut.³⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Asmal May dengan judul “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah” merupakan Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 46 No. 1, Januari-Jun 2012. Di dalam jurnal tersebut penulis menjabarkan tentang konflik dan kontroversi apa saja yang tentang hukum halal atau haramnya pernikahan mut’ah tersebut.³⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Muhajir dan Muhammad Fadli Kamilyang berjudul “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer” sebuah Jurnal Dialog, Vol. 44, No. 2, Desember 2021. Dalam jurnal tersebut kedua penulis menuangkan idenya untuk mencari tahu bagaimana pandangan atau pemikiran tokoh Syi’ah di Yogyakarta tentang masih adanya proses

³⁶ Asghar Ali Engineer “*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*” terjemahan dari *The Rights Of Women In Islam* diterjemahkan oleh Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

³⁷ Arif Nurshihah, “Nikah Mut’ah Perspektif Shi’ah” *Jurnal Tajdid* Vol. XV, No. 2, Juli – Desember 2016.

³⁸ Nur Aimmah, “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Sunni dan syiah”, skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makasaar, 2013

³⁹ Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46 No. 1, Januari-Jun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan mut'ah di era sekarang ini.⁴⁰

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Ajjahidi dan Ayu Lika Rahmadani yang berjudul “Nikah Mut'ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaksanaannya” sebuah Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Volume 5, Number 2, December 2022. Jurnal menulis sebuah penelitian yang mengkaji masih adakah dampak positif yang di dapatkan dari pernikahan tersebut sampai pada zaman sekarang ini.⁴¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Data collection atau teknik pengumpulan data adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.⁴² Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumenter yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam metodologi penelitian sosial. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dan dokumen dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dan dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.⁴³ Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa

⁴⁰ Muhammad Muhajir, Muhammad Fadli Kamil “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Nikah Mut'ah dan Implementasinya di Era Kontemporer Jurnal *Dialog*, Vol. 44, No. 2, Desember 2021.

⁴¹ Muhammad Hilmi Ajjahidi dan Ayu Lika Rahmadani “Nikah Mut'ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaksanaannya” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 5, Number 2, December 2022.

⁴² Deepublishstore, Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis, dikutip dari [https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/#Pengertian Teknik Pengumpulan Data](https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/#Pengertian%20Teknik%20Pengumpulan%20Data), diakses pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 23.59 WIB

⁴³ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1124-125.

memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dengan demikian dokumen tersebut dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa dan juga dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.⁴⁴

D. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data kualitatif dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok seperti: pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Kedua, kelompok analisis tema-tema budaya. Ketiga, kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta intuisi. Dari ketiga kelompok itu yang paling cocok terhadap penelitian ini adalah kelompok ketiga yakni kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual. Dan dalam kelompok metode tersebut salah satu menganalisisnya menggunakan bahan dokumen. Analisis tersebut akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi penganalisis yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen di masa lalu sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya. Dalam menganalisis bahan dokumen harus mempertimbangkan beberapa tahanan:

1. Pengumpulan berbagai bahan dokumen yang tersebar dimasyarakat. Karena peneliti akan meneliti pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah maka peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tentang nikah mut'ah, karya Murtadha Muthahhari yang menyinggung tentang nikah mut'ah tersebut dan mengumpulkan berbagai karya-karya Murtadha Muthahhari lainnya.
2. Peneliti melihat kualitas bahan dokumentasi. Disini peneliti mengecek apakah bahan dokumentasi itu memberi informasi yang jujur atau tidak, apakah menjelaskan hubungan-hubungan peristiwa di masa lalu atau tidak, atau bahkan mengandung informasi yang bermanfaat bagi analisis- analisis data lain

⁴⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dilakukan. Oleh karena itu peneliti mengecek apakah dokumen yang dikumpulkan tadi relevan terhadap penelitian ini atau tidak. Apa pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari yang bersangkutan tentang nikah mut'ah tersebut, atau melihat bagian-bagian yang dibahas oleh Murtadha Muthahhari, seperti penelitian ini mencari dokumen apa saja yang dibantah oleh Murtadha Muthahhari dalam pernikahan mut'ah tersebut.

3. Peneliti mengecek apakah bahan dokumentasi membantu kategorisasi dokumen yang dibutuhkan peneliti, sehingga memudahkan perlakuan analisis dan pembahasan. Disini peneliti mengecek apakah setiap dokumentasi tersebut memiliki kefokusan pembahasan tanpa melibatkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Seperti, peneliti mencari dokumen-dokumen yang terfokus pada nikah mut'ah dan mencari dokumen-dokumen tentang karya-karya Murtadha Muthahhari yang terfokus atau terlibat terhadap nikah mut'ah tersebut.
4. Peneliti mengecek apakah sumber-sumber dokumentasi yang jelas dan akurat membantu dan mendukung originalitas bahan dokumentasi dan meningkatkan kualitas bahan dokumentasi itu sendiri. Disini peneliti mengecek dokumen-dokumen yang telah terkumpul tadi memiliki sumber yang jelas atau tidak.⁴⁵

Hasil akhir dari analisis data bahan dokumen akan bermanfaat bagi riset-riset kepustakaan, namun juga bermanfaat sebagai analisis-analisis yang membutuhkan dukungan kuat dari bahan dokumen.

⁴⁵ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. “*Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 255.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan di atas mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari tentang nikah mut'ah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asal akar kata mut'ah adalah mata'a yang artinya kesenangan, kenikmatan dan kelezatan. Dalam terminologi fiqh munakahat, mut'ah memiliki beberapa arti pengertian umum, yakni: 1. Nikah mut'ah itu sendiri; 2. Pemberian uang atau harta benda suami diluar pemberian nafkah darinya selama masa iddah untuk memberi kesenangan kepada mantan isterinya yang telah bercerai; 3. Pemberian harta benda seorang isteri sesuai adat setempat untuk suaminya. Menurut mazhab Syiah nikah mut'ah adalah pernikahan dalam masa twaktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nikah mut'ah dihapuskan masa khalifah Umar bin Khattab, dan banyak pendukung-pendukung atas pengharaman pernikahan itu. Tapi berbeda pada aliran Syiah, Ulama Syiah juga berargumentasi bahwa larangan mutah yang dikemukakan tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan tersebut. Sehingga menurut pandangan mereka, suatu hal yang sudah diyakini tidak bisa dibatalkan oleh suatu hal yang diragukan. QS. Al-Nisa ayat 24 menurut mereka adalah ayat al-qur'an yang sifatnya pasti. Sedangkan riwayat-riwayat yang membenarkannya bersumber dari hadis yang sifatnya tidak pasti. Dengan demikian, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang sifatnya pasti.
2. Menurut Murtadha Muthahhari banyak hal yang mendukung pengharaman nikah mut'ah tersebut, seperti rusaknya harga diri seorang wanita, pernikahan yang hampir sama dengan perzinahan, dan bahkan wanita-wanita Syi'ah menolak dinakahi secara mut'ah, membuat nikah mut'ah semacam pernikahan poligami, dan pernikahan mut'ah membuat para anak yang lahir

dari pernikahan tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya. Murtadha Muthahhari juga pernah berargumen tentang boleh atau tidaknya mut'ah yaitu “ Menghidupkan kembali sunnah yang telah terlupakan atau terabaikan.” Ini menunjukkan bahwa mut'ah tidak populer dimana mereka mengikuti perintah pemimpinnya pada saat itu.

B. SARAN

1. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya agar membahas lebih dalam lagi terkait pembahasan ini dengan penelitian yang relevan. Mengingat, penulis menyadari kajian pada skripsi ini sangat terbatas dan masih adanya kekurangan. Semoga, pemikiran dari tokoh di atas bisa lebih memperkaya khazanah pemikiran keislaman khususnya di lingkungan Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
2. Semoga dengan adanya penelitian ini pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan syariah Islam tidak lagi dilakukan seperti pernikahan mut'ah ini yang telah disampaikan oleh Murtadha Muthahhari dampak-dampak buruknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Adminrina, “Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Peraturan Perundang-undangan”, dikutip dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan> diakses pada Hari Jum’at Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 20.57 WIB.

Alvin Alfiana, Thesis “Nikah Mut’ah Di Pandang Dari Perspektif Hukum Islam” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)

Ananda, “Nikah Mut’ah Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Hukum Islam” dikutip http://www.gramedia.com/literasi/nikah-mutah/#Pengertian_Nikah_Mutah diakses pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 jam 11.36 WIB.

Arif Nurshihah, “Nikah Mut’ah Perspektif Shi’ah”, *Jurnal Tajdid* Vol. XV, No. 1, Juli – Desember 2016,

Asghar Ali Engineer “*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*” terjemahan dari *The Rights Of Women In Islam* diterjemahkan oleh Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),

Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012.

Ayu Alfiah Jonas, “Murtadha Muthahhari: Perempuan Butuh Kesetaraan, Bukan Keseragaman”, dikutip dari <https://bincangmuslimah.com/kajian/murtadha-muthahhari-perempuan-butuh-kesetaraan-bukan-keseragaman-33151/> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 18.56 WIB.

Barsihannor, “Murtadha Muthahhari”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol. XII nomor 1/2011,

Deepublishstore, Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis, dikutip dari https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/#Pengertian_Teknik_Pengumpulan_Data, diakses pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 23.59 WIB

Destiani Putri Utami, dkk., “Iklim Organisasi Kelurahan dalam Perspektif Ekologi”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 12, 2021,

Edi Sugianto, Thesis “Nikah Mut’ah Dalam tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

Fanthoni S. Rifai, “Tradisi Nikah Mut’ah” dikutip dari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[http://wawasansejarah.com/tradisi -mut'ah-pernikahan-sementara.com](http://wawasansejarah.com/tradisi-mut%27ah-pernikahan-sementara.com) diakses pada 15 Desember 2022, pukul 10.14 WIB.

Febrina Alya Jasman, Skripsi “Pemikiran Ali Syariati tentang Islam Agama Protes” (Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2023),

Fitwi Luthfiyah, “Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.50 WIB

Caudensius Suhardi “2 Juta Janin Digugurkan” dikutip dari http://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-ja-digugurkan diakses pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

Gramedia Blok, “Tinjauan Pustaka: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Contohnya” dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/tinjauan-pustaka/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 WIB

Ita Yunita, Skripsi “Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”, (Semarang: Uiversitas Negeri Semarang, 2005),

M. Alif, Skripsi “Akibat Hukum Nikah Mut’ah dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak dan Isteri Menurut Hukum Perdata, , (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Yogyakarta,2015)

Maryam, Skripsi “Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

Moh Arief Mustofa, “Perspektif Hukum Positif dan Islam terhadap Nikah Mutah (Kawin Kontrak)” dikutip dari <https://kumparan.com/arie-mustofa/perspektif-hukum-positif-dan-islam-terhadap-nikah-mutah-kawin-kontrak-1zFjhgCtNWS/full> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.48 WIB.

Monavia A. Rizaty, “Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021” dikutip dari <http://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021> diakses pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.05 WIB.

Muhammad Abduh Tuasikal, “Padahal Nikah Mut’ah Dilarang Sampai Hari Kiamat”, dikutip dari <https://rumaysho.com/20855-padahal-nikah-mutah-dilarang-hingga-hari-kiamat.html> diakses pada Hari Jum’at Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 19.36 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Hilmi Ajjahidi dan Ayu Lika Rahmadani “Nikah Mut’ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaksanaannya” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* Volume 5, Number 2, December 2022.

Muhammad Malullah “*Nikah Mut’ah Syi’ah*” terjemahan dari Asy-Syi’ah wal Mut’ah diterjemahkan oleh Jabir Al-Bassam & Abu Hudzaifah, Lc, Cet. 1, (Solo: Perpustakaan Nasional RI: KDT, 2015),

Muhammad Muhajir, Muhammad Fadli Kamil, “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer”, *Jurnal Dialog*, Vol. 44, No. 2, Desember 2021, hlm. 218.

Murtadha Muthahhari “*Manusia Sempurna*”, terjemahan dari Perfect Men diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, Cet. 3 (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013)

Murtadha Muthahhari “*Pengantar filsafat Islam*” terjemahan dari Philosophy Islam diterjemahkan oleh Zaprul Khan, Cet. 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2019).

Murtadha Muthahhari “*Belajar Konsep Logika*” terjemahan dari Logic Concept diterjemahkan oleh Ibrahim Husain Al Habsyi, Cet. 1 (Yogyakarta: RausyanFikr, 2012)

Murtadha Muthahhari “*Cadar Tuhan : Duduk Perkara Hijab Perempuan*” terjemahan dari Mas’alah al-Hijab diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Citra, 2012)

Murtadha Muthahhari “*Falsafah Akhlak*” terjemahan dari Philosophy Of Akhlak diterjemahkan oleh Musa Al-Kazhim, Dhiya, dan Faruq, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995)

Murtadha Muthahhari “*Filsafat Moral*” terjemahan dari Falsafatul Akhlaq diterjemahkan oleh Muhammad Babul Ulum & Edi Hendri M, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2004)

Murtadha Muthahhari “*Filsafat Perempuan Dalam Islam*” terjemahan dari beberapa bagian buku The Right of Women in Islam diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, Cet. 1, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute Yogyakarta, 2012),

Murtadha Muthahhari “*Teologi dan Falsafah Hijab*” terjemahan dari Hijab Theology and Philosophy diterjemahkan oleh Rina Tyas Sari, Cet. 1,

Murtadha Muthahhari “*Duduk Perkara Poligami*” terjemahan dari The Right of

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Women in Islam diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 1, (Jakarta: PT. Serambi Semesta, 2007),

Murthadha Muthahhari “*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*” terjemahan dan The Right of Women in Islam diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995),

Nabila Fahriza, Thesis “Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan Dan Keadilan Gender Menurut Murtadha Muthahhari” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022).

Norma F. Nida, Skripsi “Analisis Terhadap Nikah Mut’ah Menurut Quraish Shihab”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Nur Aimmah, “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Sunni dan syiah”, skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013

Nuriyati Nailil Faroh, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut’ah” (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Pijri Paijar, “Nikah Mut’ah”, dikutip dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikah_mutah pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 jam 12.27 WIB

Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. “*Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana, 2007),

Rani Mulyani, Thesis “Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat”(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2022)

Rezvan Raka “Para Sahabat Yang telah Melakukan Nikah Mut’ah” dikutip dari <https://muslimmenjawab.com/2020/12/07/para-sahabat-yang-telah-melakukan-nikah-mutah/> diakses pada Hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.14 WIB

Rijal Imanullah “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia”, Jurnal *Mazahib* No. 1, Tahun 2016 (Juni 2016),

Sampoerna University, “Penjelasan Mengenai Landasan Teori dan Contohnya dalam Skripsi” dikutip dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/landasan-teori-adalah/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.19 WIB

Syariah (nuonline), “Bagaimana Hukum Nikah Mut’ah?” dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/bagaimana-hukum-nikah-mutah8217ah->

JG4a5 diakses pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 20.27 WIB

Tafsir Web, QS. Al-Mu'minun ayat 5-7, dikutip dari <https://tafsirweb.com/5897-surat-al-muminun-ayat-5.html#:~:text=5%2D7.%20Dan%20orang%2D,dan%20telah%20melanggar%20hukum%20Allah>. Diakses pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 18.59 WIB

Tim Hukumonline, "Hukum Nikah Mut'ah dan Kawin Kontrak di Indonesia", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/> diakses pada Hari Selasa Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 21. WIB.

Umma, "QS. An-Nisa Ayat 1", Al-Qur'an digital.

Wagiyem, "Studi Komperasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah" Jurnal *al-Maslahah* Vol. 12, No. 2, Oktober 2016,

Wikishia, "Murtadha Muthahhari" dikutip dari https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 19.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Dinda Asyrofi Ana
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Maret 2001
 NIM : 11930120572
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Akidah dan Filsafat Islam
 Agama : Islam
 No. Hp : 085265736451
 Alamat Rumah : Perumnas. Sidomulyo Jl. Rajawali 5 No 28
 Nama Ayah : Buyung. S
 Nama Ibu : Maryatun

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 169 Pekanbaru (2007-2013)
2. SMPIT Insan Utama Pekanbaru (2013-2016)
3. SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru (2016-2019)
4. Fakultas Ushuluddin, Prodi Akidah Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019-sekarang)